



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya harga dan/atau jenis barang/ jasa yang mengalami perubahan dan/atau belum tersedia maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 19
Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor
19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024 Nomor 76) diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

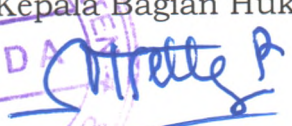
TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
HARGA TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENJELASAN STANDAR HARGA

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

8.1.02.02.13.0004.00009 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS di Luar Daerah Type ASB-001A3
Batas/Asumsi Swakelola, Luar Daerah (Dalam dan Luar Provinsi), *Fullboard*, Gedung Sewa, Fasilitas ruang pertemuan & perlengkapan, Menginap (10 hari, 9 malam), Narasumber Campuran 1 (Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan, Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan (Dari Internal Untuk Internal OPD), dan Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan (Dari Internal Untuk Internal OPD)), Maks. 100 Orang Peserta, Pelaksanaan 10 hari (1 hari Maks. 5 jam), Fasilitas Transportasi 2 hari (Mengantar-Jemput saja), Snack dan

PARAMETER
Jumlah Output 1 Kegiatan
Jumlah Peserta 100 Orang
Jumlah Panitia 10 Orang
Jumlah Narasumber Campuran 1 (Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan, Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan (Dari Internal Untuk Internal OPD), dan Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan (Dari Internal Untuk Internal OPD)) 3 Orang

Jumlah Total Jam Pelajaran 61 Jam Pelajaran 1 JP = 45 menit (8 JP = 360 menit atau 6 jam)
Jumlah Kelas 1 Kelas
Lama Pelaksanaan Kegiatan 10 Hari Maksimal 5 jam per hari

Kode Barang	Nama Rekening (Rekening Belanja)	Jenis Biaya	Rincian Komponen (dari SSH)	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Koef 1	Koef 2	Koef 3	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6x7x8x9)
			Biaya Personil						
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	FC	Honorarium Narasumber, Moderator Atau Pembawa Acara Profesional: Honorarium Pembawa Acara Profesional	orang/ kegiatan	750.000	1	10	1	7.500.000
8.1.02.02.01.0003		FC	Honorarium Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan	orang/ jam	900.000	1	5	3	13.500.000
8.1.02.02.01.0003		FC	Honorarium Narasumber: Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan (Dari Internal Untuk Internal OPD)	orang/jam	400.000	1	5	3	6.000.000
8.1.02.02.01.0003		FC	Honorarium Narasumber: Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan (Dari Internal Untuk Internal OPD)	orang/ jam	360.000	1	5	4	7.200.000
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	FC	Transportasi Narasumber /Tenaga Pengajar/Widyaiswara : Lingkup Jateng	orang/ pp	300.000	2	1	1	600.000
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	FC	Penginapan Perjalanan Dinas Ke Jawa Tengah Selain Eks Karesidenan Surakarta Tingkat D (Narasumber Internal)	orang/ hari	954.000	2	3	1	5.724.000
		VC	Penginapan Perjalanan Dinas Ke Jawa Tengah Selain Eks Karesidenan Surakarta Tingkat E	orang/ hari	600.000	100	9	1	540.000.000
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	VC	Sewa Kendaraan Di Jateng Dan DIY : Bus Besar	hari	4.500.000	2	1	1	9.000.000
			Biaya Non Personil						
8.1.02.02.05.0002	Beban Sewa Bangunan Gudang	FC	Sewa Tempat/Gedung : 50 S.D 100 Orang	hari	3.000.000	10	1	1	30.000.000
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	VC	Bolpoin Gel	buah	7.700	110	1	1	847.000
1.1.12.01.03.0001		VC	Buku Blocknote	buah	7.000	110	1	1	770.000
1.1.12.01.03.0001		FC	Snelhecter Plastik (Spring File)	buah	11.000	20	1	1	220.000
1.1.12.01.03.0001		FC	binder Clip Nomor 260	dus	33.000	3	1	1	99.000
1.1.12.01.03.0001		FC	Spidol Permanen Besar	buah	9.300	5	1	1	46.500
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	FC	Amplop Persegi (Sedang)	dus	16.500	1	1	1	16.500
1.1.12.01.03.0002		FC	Kertas HVS 70 Gram Follo	rim	63.200	5	1	1	316.000
1.1.12.01.03.0002		FC	Kertas HVS 70 Gram Kwarto	rim	56.100	2	1	1	112.200
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	FC	Refill Tinta Catridge : Toner Laser Jet	liter	330.000	1	1	1	330.000
1.1.12.01.03.0006		FC	Refill Tinta Catridge : Blank Ink	Botol	148.500	2	1	1	297.000
1.1.12.01.03.0006		FC	Refill Tinta Catridge : Colour Ink	set	94.000	1	1	1	94.000
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	VC	Cetak Blangko Piagam/Sertifikat	Lembar	6.000	100	1	1	600.000
1.1.12.01.03.0003		FC	fotokopi : Folio HVS 70 gram	lembar	600	2000	1	1	1.200.000
1.1.12.01.03.0003		FC	Cetak Digital : Cetak MMT 530 g	meter	62.500	3	1	1	187.500
		VC	Cetak Digital : Cetak Notebook (Jilid Spiral dan Laminasi)	buah	7.700	100	1	1	770.000
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	VC	Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	orang/jamu an	15.000	112	10	1	16.800.000
8.1.02.01.01.0052		VC	Jamuan Makan Perseorangan (Siang/Malam): Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus dan Kegiatan lain sejenis untuk OPD	orang/ jamuan	35.000	112	10	1	39.200.000
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	VC	Diklat Teknis/Fungsional/Prajabatan/Latsar /Kepemimpinan : Tanda Peserta/Panitia Penyelenggaraan Diklat	buah	25.000	110	1	1	2.750.000
8.1.02.02.13.0001		VC	Diklat Teknis/Fungsional/Prajabatan/Latsar /Kepemimpinan : Tas Peserta Diklat	buah	125.000	100	1	1	12.500.000
8.1.02.02.13.0001		VC	Lain-Lain Khusus Diklat : Cetak Buku Panduan/Juklak	buku	15.000	100	1	1	1.500.000
			TOTAL BIAYA	KEGIATAN					681.429.700
			PEMBULATAN						681.430.000



Pj. BUPATI KARANGANYAR

ttd.

TIMOTIUS SURYADI